

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Perkembangan praktik peradilan perdata di Indonesia menunjukkan bahwa konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tetap menjadi instrumen utama perlindungan hak privat ketika tidak ada hubungan kontraktual antara para pihak. Sejak pengadopsian Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), empat unsur pokok perbuatan melawan hukum menjadi fondasi pertanggungjawaban perdata. Namun, penerapan unsur-unsur tersebut tidak selalu seragam. Dinamika sosial-ekonomi, kompleksitas hubungan hukum modern, serta perkembangan doktrin dan teori termasuk perluasan makna “melawan hukum” yang tidak hanya formil melainkan juga materiil (bertentangan dengan kepatutan, kehati-hatian, dan asas-asas umum) menuntut pembacaan ulang melalui lensa yurisprudensi yang aktual dan kontekstual. Pasal 1365 KUHPerdata, tidak memberikan definisi (Pengertian) untuk perbuatan melawan hukum, tetapi hanya menyebutkan unsur unsurnya. Ada empat unsur perbuatan melawan hukum, yaitu : Ada perbuatan melawan hukum, Ada kesalahan, Ada kerugian, Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata ini bersifat kumulatif ( Putusan MARI, No. 319 K /Pdt/1984, tanggal 8 Februari 1986). Disamping itu Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa, salah satu saja dari unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum. Semula pengertian perbuatan melawan hukum adalah melanggar suatu peraturan hukum. Baru kemudian setelah Arrest Cohhen-Lindenbaum tanggal 31 Januari 1919 (*Drukkers Arrest*), pengertian perbuatan melawan hukum di tafsirkan secara

luas, sehingga meliputi juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>1</sup>

Prinsip Business Judgement Rule adalah suatu prinsip yang menjadi syarat untuk menakar pertanggungjawaban setiap anggota direksi. Perkembangan sengketa transaksi jual beli emas menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian, tetapi juga menyangkut perlindungan hukum bagi konsumen dan pertanggungjawaban korporasi. Penelitian Muhammad Robeth Nujaba dan Alfian Dzikria Nurrachman menjelaskan bahwa sengketa antara Budi Said dan PT ANTAM menunjukkan adanya perbedaan pertimbangan hukum mengenai tanggung jawab perusahaan atas tindakan pegawainya dalam transaksi jual beli emas.<sup>2</sup> Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap dasar pertanggungjawaban korporasi serta perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam transaksi tersebut. Pengetahuan akan prinsip Business Judgement Rule dan tata cara implementasinya oleh penegak hukum di Indonesia dirasa kurang. Sehingga, masih ada kasus yang ditegakkan berkaitan dengan kebijakan dan keputusan direksi beserta jajarannya, tanpa mempertimbangkan keberadaan akan prinsip Business Judgement Rule.<sup>3</sup> Keberadaan prinsip Business Judgement Rule tersirat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengurusan Perseroan oleh Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban selama dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas

---

<sup>1</sup> Djaja S. Meliala, "Perbuatan melawan hukum DAN UNSUR KERUGIAN MENURUT HUKUM PERDATA DALAM YURISPRUDENSI", hlm 11-12

<sup>2</sup> Nujaba, Muhammad Robeth dan Alfian Dzikria Nurrachman. Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Korporasi dalam Perjanjian Jual Beli Emas: Analisis Kasus PT Antam dan Budi Said. Rencang Rancang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

<sup>3</sup> Indriyani Kusumawati, Yeti Sumiyati, "Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Terhadap Direksi Atas Perbuatan Melawan Hukum Karyawan Karena Menetapkan Diskon Pembelian Emas Antam Secara Sepihak", *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 13, No. 1, (2021), hlm. 98.

yang ditentukan dalam undang-undang dan/ atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perusahaan Terbatas (selanjutnya disebut AD/ART PT) dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.<sup>4</sup> Penerapan prinsip *Business Judgement Rule* menjadi dasar dalam menentukan batas pertanggungjawaban direksi atas tindakan pegawai perusahaan. Menurut Mayla Puspita Firdaus dan Yeti Sumiyati, direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila telah menjalankan tugasnya dengan iktikad baik, penuh kehati-hatian, dan sesuai dengan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, pertanggungjawaban direksi harus dinilai berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan perseroan.<sup>5</sup>

PT Aneka Tambang Tbk (PT ANTAM), sebuah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang produksi emas dan nikel digugat oleh Budi Said di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Dalam gugatan tersebut, PT ANTAM dituntut agar membayar kerugian senilai Rp. 817.400.000,00 atau setara dengan 1,1 ton emas atau senilai dengan 1.136 kilogram emas kepada Budi Said. Gugatan tersebut diajukan pada 7 Februari 2020 dengan nomor perkara 158/Pdt.G/2020/PN-Sby dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum.<sup>6</sup> Dalam hal ini, Budi Said membeli emas sebanyak 7 ton dari Pihak Ketiga yang bernama Eksi Anggraeni dengan harga di bawah harga resmi yang ditawarkan PT ANTAM. Emas dengan berat 7 ton tersebut ditawarkan dengan harga T

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Tanggung Jawab Perdata Direksi PT Antam terhadap Penjualan Emas Ilegal oleh Oknum Karyawan Mayla Puspita Firdaus , Yeti Sumiyati Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

<sup>6</sup> Annisaa Azzahra, Bima Satriojati, Jasmine Putri Sabillah, Tazkia Nanini, “Tanggung Gugat Perusahaan Atas Hubungan Jual Beli Pihak Ketiga Yang Menjanjikan Harga Dibawah Harga Resmi Kepada Pembeli (Studi Kasus Pt Antam Melawan Budi Said)”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No.4 (April 2021), hlm. 284.

Rp.3.500.000.000. Setelah disepakati dan dibayar lunas, ternyata Budi Said hanya mendapat emas seberat 5,935 ton dari total 7 ton yang telah disepakati.<sup>7</sup>

Budi Said meminta PT ANTAM untuk memberikan tambahan Logam Mulia dengan mengacu pada harga di bawah harga resmi yang dijanjikan oleh Pihak Ketiga. Menurut pernyataan PT ANTAM, pihaknya tidak pernah menjual Logam Mulia selain harga resmi yang tercantum di laman resmi perusahaan. Sedangkan pihak yang menawarkan harga Logam Mulia di bawah harga resmi adalah Pihak Ketiga yang tidak menjadi turut tergugat yang bernama Eksi Anggraeni Di pengadilan tingkat pertama. PT ANTAM dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Namun, PT ANTAM merasa tidak bersalah atas gugatan yang diajukan Budi Said tersebut sehingga pihaknya mengajukan banding

Suatu PT memiliki beberapa organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), direksi, dan dewan komisaris. Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum mandiri adalah artificial person, sesuatu yang tidak nyata. Untuk dapat bertindak dalam hukum, PT dijalankan oleh organ-organ yang akan bertindak mewakili PT tersebut yang membutuhkan direksi sebagai wakilnya. Dapat dikatakan bahwa perseroan terbatas tidak dapat berfungsi menjalankan hak dan kewajibannya tanpa bantuan direksi. Dengan kata lain, direksi melakukan segala tindakan pengurusan mulai dari mengelola perusahaan, mengurus kepemilikan kekayaan perusahaan, dan memiliki kontrol untuk mengawasi karyawannya.

Berelasi dengan argumentasi di atas, tidak semua kesalahan karyawan serta merta langsung dibebankan kepada direksi. Apabila kesalahan karyawan secara mudah dibebankan kepada direksi dapat membuat perusahaan bangkrut atau

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

terjadinya penurunan kredibilitas pada perusahaan. Terutama jika kesalahan karyawan bukan atas perintah perusahaan, sudah seharusnya direksi terbebas dari tanggung jawab hukum. Merujuk pada Pasal 92 Ayat (1) dan Pasal 97 Ayat (2),(3),(5) UUPT, direksi dilindungi dari segala pertanggungjawaban atas tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi perseroan dengan syarat-syarat tertentu.<sup>8</sup>

Dalam kenyataannya, ditemukan fakta bahwa direksi harus membayar ganti rugi bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Tepatnya pada direksi PT. Antam yang dimintai pertanggungjawaban akibat kesalahan karyawan. Hal ini terjadi karena adanya penawaran diskon secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari perusahaan. Penawaran diskon penjualan emas PT. Antam yang dilakukan oleh Eksi Anggraeni selaku broker kepada Budi Said selaku konsumen. Perbuatan Eksi Anggraeni dilakukan tidak hanya sendirian, melainkan bekerja sama dengan dua oknum karyawan bernama Misdianto dan Ahmad Purwanto selaku karyawan di cabang PT. Antam tepatnya di cabang Butik Emas Logam Mulia Surabaya Antam.<sup>5</sup> Akibat kejadian tersebut, Budi Said merasa dirugikan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Hasil putusan Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan gugatan Budi Said dan menyatakan bahwa PT. Antam bertanggung jawab atas tindakan karyawannya di kantor Surabaya. PT. Antam pun merasa hasil putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang diputuskan pada tahun 2020 itu tidak adil. Data tersebut dapat di lihat paada tabel berikut ini :

---

<sup>8</sup> Pasal 92 Ayat (1) dan Pasal 97 Ayat (2),(3),(5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

**Tabel 1.1 Deskripsi Tentang Terjadinya Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Perseroan Dalam Penawaran Emas Di Bawah Harga Resmi**

| N<br>o | Nomor<br>Putusan                   | Pengguga<br>t | Tergugat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Obyek<br>Sengketa | Petitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Amar Putusan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ket                   |
|--------|------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.     | Nomor<br>158/Pdt.G/2<br>020/PN.Sby | Budi Said     | Tergugat PT. Aneka Tambang Tbk, (atau disingkat PT ANTA M TBK) Tergugat II Endang Kumoro Tergugat III Misdianto Tergugat IV Ahmad Purwanto Tergugat V Eksi Anggraeni, (juga ditulis Eksi Anggraini) Turut Tergugat I Butik Emas Logam Mulia Surabaya 01 PT Aneka Tambang Tbk, (atau disingkat BELM SURABAYA 01 ANTAM) Turut Tergugat II Yosep Purnama Turut Tergugat III Abdul Hadi Aviciena Turut Tergugat IV Nur Prahesti Waluyo (alias | Emas Batangan     | 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. 2. 3. 4.<br>2) Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah bersalah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yang merugikan Penggugat.<br>3) Menyatakan Tergugat I bertanggung jawab terhadap segala tindakan dan seluruh akibat hukumnya yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.<br>4) Menghukum Tergugat I membayar kerugian kepada Penggugat sebesar : Rp 817.465.600.000,- sebagai nilai kerugian setara dengan nilai harga emas batangan Antam Lokasi Butik Emas LM Surabaya Pemuda seberat 1.136 | M E N G A D I L I :<br>DALAM KONVENSI :<br>DALAM EKSEPSI :<br>1) Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;<br>DALAM POKOK PERKARA :<br>1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.<br>2) Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah bersalah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yang merugikan Penggugat.<br>3) Menyatakan Tergugat I bertanggung jawab terhadap segala tindakan dan seluruh akibat hukumnya yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. | Belum<br>Inkrac<br>ht |

|  |  |  |                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | Yuki) Turut Tergugat V Yudi Hermansyah<br>Turut Tergugat VI Nuning Septi Wahyuningtyas<br>Turut Tergugat VII PT. Inconis Nusa Jaya |  | <p>kilogram, yang nantinya nilai ganti rugi tersebut disesuaikan lagi dengan fluktuasi nilai emas dari pengumuman website resmi Antam (incasu Tergugat I) melalui situs <a href="http://www.logamulia.com">www.logamulia.com</a> pada saat Tergugat I seketika dan sekaligus membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat.</p> <p>5) Menghukum Tergugat V membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 2.092.000.000,- (sembilan puluh dua milyar sembilan puluh dua juta rupiah).</p> <p>6) Menghukum Tergugat I dan Tergugat V secara tanggung renteng (hoofdelijk) membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) secara seketika dan sekaligus sejak perkara a quo memiliki</p> | <p>4) Menghukum Tergugat I membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp 817.465.600.000,- (delapan ratus tujuh belas miliar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau menyerahkan emas seberat 1.136 kilogram emas batangan Antam kepada Penggugat dan apabila tidak diserahkan emas seberat 1.136 kilogram maka diganti dengan uang setara dengan harga emas pada saat pelaksanaan putusan ini;</p> <p>5) Menghukum Tergugat V membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp 92.092.000.000,- (Sembilan puluh dua milyar sembilan puluh dua juta rupiah).</p> <p>6) Menghukum Tergugat I dan Tergugat V secara tanggung renteng</p> |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <p>putusan berkekuatan hukum tetap.</p> <p>7) Menghukum Tergugat I dan Tergugat V membayar uang paksa (dwangsom) senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan oleh Tergugat I dan Tergugat V memenuhi pembayaran ganti rugi menurut isi putusan dalam perkara ini.</p> <p>8) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas barang barang tetap dan/atau barang barang bergerak milik Tergugat I dan Tergugat V.</p> <p>9) Menyatakan amar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya berupa perlawanan dan/atau bantahan (uitvoerbaar bij voorraad).<br/>Mahkamah Agung</p> | <p>(hoofdelijk) membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) secara seketika dan sekaligus sejak perkara a quo memiliki putusan berkekuatan hukum tetap.</p> <p>7) Menghukum Tergugat I dan Tergugat V membayar uang paksa (dwangsom) senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan oleh Tergugat I dan Tergugat V memenuhi pembayaran ganti rugi menurut isi putusan dalam perkara a quo;</p> <p>8) Menyatakan amar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun Upaya hukum l</p> |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <p>10) Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII tunduk pada putusan berkekuatan hukum tetap.</p> <p>11) Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membayar seluruh biaya perkara.</p> | <p>ainnya berupa perlawanan dan/atau bantahan (uitvoer baar bij voorraad).</p> <p>9) Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII tunduk pada putusan berkekuatan hukum tetap.</p> <p>10) Menolak gugatan selain dan selebihnya.</p> <p>DALAM REKONVENSI</p> <p>1) Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya.</p> <p>DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI</p> <p>1) Menghukum Tergugat I, II, II, IV dan V dalam Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 3.925.500,- (tiga juta sembilan ratus dua</p> |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|    |                                  |  |                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|----|----------------------------------|--|--------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |                                  |  |                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | puluh lima ribu lima ratus rupiah)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 2. | Nomor<br>371/PDT/20<br>21/PT SBY |  | Pembanding<br>Tergugat<br>(PT. Aneka<br>Tambang) | : | <p>1)Menyatakan menerima permohonan banding dan Memori Banding dari Pembanding;</p> <p>2)Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby. Tanggal 13 Januari 2021, yang dimohonkan Banding.</p> <p>MENGADILI SENDIRI:<br/>DALAM KONVENSI<br/>DALAM EKSEPSI</p> <p>1) MENGADILI SENDIRI: Menerima Eksepsi Pembanding seluruhnya.</p> <p>2) Menyatakan Gugatan Terbanding I/Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).</p> <p>DALAM POKOK PERKARA</p> <p>1) Menolak Gugatan Terbanding I/Penggugat untuk seluruhnya, atau Menyatakan mengeluarkan Pembanding/Tergugat I</p> | <p>MENGADILI:</p> <p>1) Menerima permohonan banding dari Pembanding I - semula Tergugat I /Penggugat Rekonpensi dan Pembanding II semula Tergugat V Konpensi tersebut ;</p> <p>2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor No. 158/PDT.G/2020/PN.SBY, tanggal 13 Januari 2021. yang dimohonkan banding tersebut</p> <p>MENGADILI SENDIRI<br/>DALAM<br/>KONPENSI: Dalam Eksepsi</p> <p>1) Menolak eksepsi Pembanding I - semula Tergugat I dan Terbanding IV semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding V</p> | Belum<br>Inkracht |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <p>dari setiap dan segala kewajiban terhadap Terbanding I/Penggugat dalam perkara ini.</p> <p>DALAM REKONVENSI</p> <p>1) Menerima Gugatan Pembanding Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;</p> <p>2) Menyatakan Terbanding Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Pembanding Rekonvensi/ Penggugat Rekonvensi; Terbanding Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian imateriil kepada Pembanding Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah)</p> <p>DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI</p> <p>1) Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding I</p> | <p>semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat I V, Turut Terbanding VI II semula Turut Tergugat V, Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat VI tersebut</p> <p>Dalam Pokok Perkara</p> <p>1) Menyatakan gugatan Terbanding – semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya</p> <p>DALAM REKONPENSI</p> <p>1) Menolak Gugatan Rekonvensi Pembanding I semula Penggugat Rekonvensi Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya</p> <p>DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI</p> <p>1) Menghukum Terbanding – semula Penggugat Konvensi / Tergugat</p> |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|    |                       |                                       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|----|-----------------------|---------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |                       |                                       |  |  | / Terbanding Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam ke dua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)                                                                                                                  |          |
| 3. | Nomor 1666 K/Pdt/2022 | Pemohon kasasi: Penggugat (Budi Said) |  |  | <p>1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, semula Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV/Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;</p> <p>2) Membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 121/PDT/2021/PT SBYT tanggal 27 April 2021</p> <p>Mengadili Sendiri :<br/>Dalam Eksepsi</p> | <p>M E N G A D I L I :</p> <p>1) Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BUDI SAID tersebut;</p> <p>2) Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 371/PDT/2021/PT SBY., tanggal 19 Agustus 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 158/Pdt.G/2020/</p> | Inkracht |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <p>1) Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Pemohon Kasasi, semula Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV/Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya</p> <p>Dalam Pokok Perkara</p> <p>1) Menyatakan menolak gugatan Termohon Kasasi I, semula Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Termohon Kasasi I, semula Pembanding/ Penggugat tidak dapat diterima;</p> <p>2) Menyatakan menghukum Termohon Kasasi I, semula Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;</p> <p>3) Apabila Yang Mulia Majelis HakimMahkamah Agung memeriksa perkara ini berpendapat</p> | <p>PN Sby., tanggal 13 Januari 2021</p> <p>MENGADILI SENDIRI:</p> <p>Dalam Konvensi : Dalam Eksepsi :</p> <p>1) Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya</p> <p>Dalam Pokok Perkara :</p> <p>1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;</p> <p>2) Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat;</p> <p>3) Menyatakan Tergugat I bertanggung jawab terhadap segala tindakan dan seluruh akibat hukumnya yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;</p> <p>4) Menghukum Tergugat I Bersama sama dengan Tergugat II sampai dengan</p> |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | lain, mohon putusan yang layak dan adil. | <p>IV Konvensi secara tanggung renteng untuk menyerahkan emas seberat 1.136 (seribu seratus tiga puluh enam) kilogram emas Batangan Antam kepada Penggugat atau apabila tidak diserahkan emas seberat 1.136 (seribu seratus tiga puluh enam) kilogram maka diganti dengan uang setara dengan harga emas pada saat pelaksanaan putusan ini;</p> <p>5) Menghukum Tergugat V membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp92.092.000.000,00 (Sembilan puluh dua milyar sembilan puluh dua juta rupiah);</p> <p>6) Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut</p> |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|    |                       |  |                                           |  |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|----|-----------------------|--|-------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |                       |  |                                           |  |                                                                                                                                                                                                                              | <p>Tergugat VII tunduk pada putusan berkekuatan hukum tetap;</p> <p>7) Menolak gugatan selain dan selebihnya;</p> <p>Dalam Rekonvensi :</p> <p>1) Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya</p> <p>Dalam Konvensi dan Rekonvensi:</p> <p>1) Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p> |          |
| 4. | Nomor 815 PK/Pdt/2024 |  | Pemohon Pk Tergugat (PT. Aneka Tambang) : |  | <p>1) Menerima permohonan peninjauan kembali kedua dan memori peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua (Pemohon Peninjauan Kembali Pertama (Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat) untuk seluruhnya;</p> | <p>M E N G A D I L I :</p> <p>1) Mengabulkan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua: PT ANEKA TAMBANG TBK., tersebut;</p> <p>2) Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 554 PK/Pdt/202</p>                                                                                                                                                                | Inkracht |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <p>2) Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 554 PK/Pdt/2023 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1666 K/Pdt/2022 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 371/PDT/2021/PT SBY., juncto Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Sby; MENGADILI SENDIRI:</p> <p>Dalam Pokok Perkara:</p> <p>1) Menerima jawaban dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua (Pemohon Peninjauan Kembali Pertama (Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat) untuk seluruhnya;</p> <p>2) Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali Kedua (Pemohon Peninjauan Kembali Pertama (Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat) tidak</p> | <p>3 tanggal 12 September 2023 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1666 K/Pdt/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 371/PDT/2021/PT SBY., tanggal 19 Agustus 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Sby., tanggal 13 Januari 2021</p> <p>MENGADILI KEMBALI:</p> <p>Dalam Konvensi:</p> <p>Dalam Eksepsi:</p> <p>1) Menolak eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI</p> <p>Dalam Pokok Perkara:</p> <p>1) Menolak gugatan Penggugat</p> <p>Dalam Rekonvensi:</p> |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <p>melakukan perbuatan melawan hukum;</p> <p>3) Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali Kedua (Pemohon Peninjauan Kembali Pertama (Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat) adalah Penjual yang beriktikad baik;</p> <p>4) Menghukum Termohon Peninjauan Kembali Kedua I (Termohon Peninjauan Kembali Pertama/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) untuk membayar seluruh biaya perkara.</p> | <p>1) Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi; Dalam Konvensi dan Rekonvensi:</p> <p>1) Menghukum Termohon Peninjauan Kembali Kedua semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan Kembali kedua sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);</p> |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

***Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung***

Dari gambaran latar belakang dan data tentang masalah diatas, menjadi alasan penulis mengangkat penulisan karya ilmiah dalam tugas skripsi ini dengan judul : **DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PERSEROAN DALAM PENAWARAN EMAS DI BAWAH HARGA RESMI (Studi Kasus Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby)**

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ?
2. Mengapa Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan menolak gugatan penggugat seluruhnya ?
3. Mengapa Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ?
4. Mengapa Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan menolak gugatan penggugat seluruhnya ?

### **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka tujuan penulis meneliti masalah ini adalah

- a) Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
- b) Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan menolak gugatan penggugat seluruhnya

- c) Untuk mengetahui alasan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
- d) Untuk mengetahui alasan Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan menolak gugatan penggugat seluruhnya

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a) Kegunaan teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum Perdata dalam hal Perbuatan Melawan Hukum

### **b) Kegunaan praktis**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Perdata.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum oleh perseroan dalam penawaran emas di bawah harga resmi
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum perdata serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

## **Keaslian Penelitian**

Dengan demikian, maka topik penelitian yang calon peneliti lakukan ini benar-benar asli. Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada internet, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang akan penulis teliti. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rancangan penelitian yang disusun oleh penulis memiliki karakteristik tersendiri atau keaslian tersebut, namun terdapat peneliti dari yang memiliki hubungan dengan penelitian ini, yakni:

- |   |                |   |                                                                                                                                                                                                            |
|---|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama           | : | Millano inderadi umbu tidas                                                                                                                                                                                |
|   | Fakultas       | : | Hukum (Universitas kristen artha wacana)                                                                                                                                                                   |
|   | Judul          | : | Deskripsi Tentang Penyelesaian Perkara Perbuatan<br>Melawan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Mobil                                                                                                            |
|   | Rumsas Masalah | : | 1. Mengapa putusan pengadilan negeri menyatakan<br>gugatan penggugat tidak dapat di terima?<br><br>2. Mengapa putusan pengadilan tinggi dan<br>mahkamah agung menyerahkan gugatan di<br>kabulkan sebagian? |
| 2 | Nama           | : | Imelda Ch. Olibabu                                                                                                                                                                                         |
|   | Fakultas       | : | Hukum (Universitas kristen artha wacana)                                                                                                                                                                   |
|   | Judul          | : | Deskripsi Tentang Putusan Hakim Dalam Sengketa<br>Perbuatan Melawan Hukum Suku Bunga Kredit                                                                                                                |

Antara Nasabah Dengan PT Bank Mandiri  
(Persero) Tbk

Rumusan Masalah : 1. Apa dasar pertimbangan PN mengabulkan gugatan dalam sengketa perbuatan melawan hukum suku bunga kredit tetapi PT dan MA menolak gugatan penggugat?

3 Nama : Yohanis Dicky Frediman  
Fakultas : Hukum (Universitas Kristen artha wacana)  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Bidang Layanan Penerbangan

Rumusan Masalah : 1. Apa dasar pertimbangan judex facti menyatakan gugatan perbuatan melawan hukum dalam layanan penerbangan tidak dapat di terima dan sebaliknya judex juris mengabulkan gugatan penggugat?

Nama Mares Roberth Nee

4. Fakultas : Hukum (Universitas Kristen Artha Wacana)  
Judul : Kajian Yuridis Tentang Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata Gugatan perbuatan Melawan hukum di bidang lingkungan hidup yang menyatakan putusan MA tidak memiliki Eksekutorial

Rumusan Masalah 1. Mengapa putusan hakim terhadap gugatan perbuatan melawan hukum dibidang lingkungan hidup yang memiliki kekuatan tetap, tetapi di gugat lagi ke PN dan dikabulkan oleh hakim.

## E. Metode Penelitian

### **Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni penelitian yang bertujuan memberikan gambaran yang cermat dan sistematis mengenai fakta-fakta hukum, serta menganalisis hubungan antara fakta tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini penulis hendak menggambarkan tentang alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat dan alasan Hakim Pengadilan Tinggi dan Peninjauan Kembali menolak gugatan penggugat.

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif menjadikan hukum positif sebagai objek kajiannya. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji norma-norma hukum perdata, khususnya ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab perseroan, sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam kaitannya dengan putusan-putusan pengadilan yang menjadi bahan penelitian.

### **Variabel Penelitian**

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian yaitu :

#### **1) Variabel bebas**

Variabel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (Dependent). Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, alasan Hakim Pengadilan

Tinggi menjatuhkan putusan menolak gugatan penggugat seluruhnya, alasan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, alasan Hakim Peninjauan Kembali Menjatuhkan putusan menolak gugatan penggugat seluruhnya

## 2) Variabel terikat

Variabel terikat (dependen variable) adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim terhdap perbuatan melawan hukum oleh perseroan dalam penawaran emas di bawah harga resmi.

## 4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji membagi data sekunder menjadi 3 bagian yaitu<sup>9</sup>:

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan Hukum yang mengikat. Misalnya: Yurisprudensi, peraturan perundang-undangan Putusan pengadilan dan lain-lain. Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan Perundang-undangan :
  - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) RBG (Rechtsreglement voor de Buitengewesten)
  - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

---

<sup>9</sup> Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto. 2019. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT

- Putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian.
- b. Putusan Pengadilan
  - Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.
  - Nomor 371/PDT/2021/PT.
  - Nomor 1666 K/Pdt/2022.
  - Nomor 815 PK/Pdt/2024.

#### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

#### c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan terhadap keempat putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian sebagaimana diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yaitu dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara sistematis, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat para ahli yang relevan. Analisis dilakukan secara deduktif, yakni bertolak dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju

kepada fakta-fakta hukum yang bersifat khusus sebagaimana terdapat dalam putusan-putusan yang diteliti, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian.